



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: KEP-75 /MENKO/POLHUKAM/10/2012**

**TENTANG**

**TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menjabarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai bentuk layanan informasi publik yang transparan dan proporsional, dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam sebuah Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menunjuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Menko Polhukam;
2. Anggota : a. Deputi;  
b. Inspektur;  
c. Kepala Biro;  
d. Asdep Koordinasi Penegakan Hukum.

**KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan uji konsekuensi informasi;
2. memberikan pertimbangan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan;

3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada PPID dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dibebankan kepada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri PAN dan RB;
9. Jaksa Agung;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Intelijen Negara;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
14. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut;
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**DJOKO SUYANTO**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	Langgeng Sulistiyono	Sekretaris Menko Polhukam	Ketua
2.	Fathnan Harun	Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan	Sekretaris
3.	Judy Harianto	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Anggota
4.	Nadjib Riphat Kesoema	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Anggota
5.	Sutiono	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	Anggota
6.	Amri Husaini	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Anggota
7.	Bambang Suparno	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional	Anggota
8.	Perwira	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Anggota
9.	Agus R. Barnas	Deputi Bidang Koordinasi Kominfo dan Aparatur	Anggota
10.	M. Anang Sutisna	Inspektur	Anggota
11.	Heru Winarko	Kepala Biro Umum	Anggota

1	2	3	4
12.	Benny Pertiwanggono	Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan	Anggota
13.	Ridwan	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
14.	Tugas Dwi Aprianto	Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum	Anggota

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten Signature]*  
DJOKO SUYANTO